

RINGKASAN

Heru Setiawan
NIM. 217410102040

**Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Penganiayaan Mahasiswa Universitas
Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh**

Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum.

Keadilan restoratif merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif diterapkan oleh Polresta Banda Aceh sebagai solusi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Akan tetapi, pendekatan baru ini masih menghadapi kendala, yakni adanya resistensi dari korban pada tahap awal penjajakan penyelesaian kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh, menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala, dan menganalisis upaya Polresta Banda Aceh dalam mengatasi hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Penelitian dilaksanakan di Mapolresta Banda Aceh. Responden ditentukan secara purposif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara. Sumber data lainnya yaitu data sekunder berupa Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, buku, artikel jurnal, berita di media massa, kamus hukum, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses perdamaian itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada.

Saran penelitian yaitu Polresta Banda Aceh perlu meningkatkan koordinasi antarpihak, mengadakan pelatihan personel untuk meningkatkan kapasitas fasilitator melalui pengembangan keterampilan mengelola masalah dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyelesaian Tindak Pidana, Penganiayaan

SUMMARY

Heru Setiawan
NIM. 217410102040

Application of Restorative Justice in Resolving the Crime of Persecution of Syiah Kuala University Students at the Banda Aceh Police

Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum.

Restorative justice refers to the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. The implementation of restorative justice by the Banda Aceh City Police is seen as a solution in resolving cases of assault against students at Syiah Kuala University. However, this new approach is encountering challenges, particularly resistance from victims during the initial stages of exploring case resolution.

This research aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving criminal acts of assault against students of Syiah Kuala University at the Banda Aceh City Police, examine the obstacles in implementing restorative justice in resolving criminal acts of assault against students of Syiah Kuala University, and analyze the efforts of the Banda Aceh City Police in overcoming obstacles in implementing restorative justice in resolving criminal acts of assault against students of Syiah Kuala University.

The study employs a qualitative method with an empirical juridical approach and has a prescriptive research nature. The research was conducted at the Banda Aceh City Police Headquarters. Respondents were purposively selected. Primary data sources included interview results, while secondary data sources comprised Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, books, journal articles, news, legal dictionaries, and other relevant materials.

The research findings indicate that the application of restorative justice in the assault cases involving Syiah Kuala University students by the Banda Aceh City Police involves coordinating dialogue among relevant parties, facilitating the reconciliation process between perpetrators and victims, reaching reconciliation agreements, and issuing a Letter of Termination of Investigation. Challenges in implementing restorative justice include victim resistance, resource shortages, and emerging dynamics during the reconciliation process. Efforts to overcome these challenges include prioritizing open communication with victims, perpetrators, and other involved parties, conducting training and capacity building for Banda Aceh City Police personnel, and enhancing the effectiveness and efficiency of resource allocation.

Research recommendations is Polresta Banda Aceh needs to enhance inter-agency coordination, conduct training for personnel to enhance facilitation capacity through skill development in effectively managing issues using the restorative justice approach.

Keywords: Restorative Justice, Resolving Crimes, Persecution